



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxx, NIK.-, tempat dan tanggal xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx;

Penggugat;

Lawan

xxxxxxxxxxxx, NIK.-, Tempat dan tanggal xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di xxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 4 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 minggu dan sudah di karuniai anak bernama:

- xxxxxxxxxx usia 5 tahun

3. Bahwa sejak Juli 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus tahun 2019 Penggugat keluar dari rumah orangtua Tergugat, dan kembali ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Watu Langkas Desa Nggorang Kecamatan Komodo, dengan alasan Penggugat tidak tahan dengan sifat dari Tergugat yang tidak memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat (xxxxxxx) sebagai pemegang hak

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



asuh anak yang bernama xxxxxxxx dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan yaitu tanggal 6 Juli 2023 di muka sidang, akan tetapi pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Fauziah Burhan, S.H.I. sebagaimana laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian namun demikian terhadap Mut'ah, terjadi kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait hak-hak Tergugat pasca perceraian berupa nafkah iddah. Penggugat tidak akan menuntut dan tidak bersedia menerima nafkah iddah;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait hak-hak Tergugat pasca perceraian berupa mut'ah. Tergugat bersedia dan sanggup memberikan mut'ah berupa uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan nafkah idaaah dan mut'ah telah dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 5

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 6

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 7

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan perkara cerai gugat ini namun apabila Hakim Pemeriksa Perkara menolak perkara a quo atau Penggugat dan Tergugat kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin nomor 1 dan 2 benar;
- Bahwa dalam posita nomor 3 titik satu tidak benar karena setelah menikah tepatnya bulan Agustus Tergugat pergi ke Bali atas sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada titik kedua Tergugat tetap mengirimkan uang untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp200.000. (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000. (tiga ratus ribu rupiah) hanya satu kali;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pulang dan langsung pergi ke orang tua Penggugat untuk mengajak Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi;
- Bahwa pada tahun 2020 keluarga Tergugat dan Tergugat pergi lagi ke rumah orang tua Penggugat untuk upaya damai akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat pada posita titik satu tidak benar karena Tergugat berangkat ke Bali tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat serta anaknya selama berada di Bali;
- Bahwa Penggugat tetap pada dalilnya dan mohon perceraian tetap dilanjutkan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang intinya tetap sesuai dengan jawaban Tergugat di atas dan Tergugat tetap tidak ingin bercerai;

Bahwa Hakim Tunggal telah mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.-, atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 21 Juni 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

Saksi:

1. xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Katolik, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Watu Langkas, RT010 RW006, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
 - bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan umur 5 (lima) tahun yang saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
 - bahwa setelah menikah saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada bulan September tahun 2017 Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dan tidak pernah mengirimkan uang terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada tahun 2019 Tergugat bersama orang tua Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat untuk jemput Penggugat beserta anaknya akan tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang atau sudah 6 (enam) tahun;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Katolik, pendidikan SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Watu Langkas, RT010 RW006, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan umur 5 (lima) tahun yang saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pandang;
- bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 bahwa Penggugat menelpon saksi sebagai orang tua Penggugat dan memberi tahu bahwa Tergugat sudah pergi ke Bali tanpa sepengetahuan Penggugat;
- bahwa pada bulan September Penggugat pergi ke rumah orang tuanya karena kurang lebih 2 (dua) bulan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dengan Tergugat apalagi mengirimkan nafkah;
- bahwa pada tahun 2019 Tergugat bersama keluarga Tergugat pergi ke rumah saksi sebagai orang tua Penggugat untuk upaya damai kembali dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang atau sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksinya dan Tergugat membantah keterangan saksi Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat diberikan kesempatan oleh Hakim Tunggal mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Palis, RT009 RW002, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan tapi umurnya lupa yang saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- bahwa setelah menikah saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pandang;
- bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat lagi karena Penggugat sudah ke rumah orang tuanya di Nggorang sedangkan Tergugat tetap tinggal dengan orang tuanya di Pandang sampai sekarang;
- bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat tetap mengirimkan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya selama berpisah;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang atau sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi menginginkan untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat demi anak yang masih kecil;

2. xxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pandang, RT006 RW006, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Tergugat;



- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan tapi umurnya 5 (lima) tahun yang saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- bahwa setelah menikah saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pandang;
- bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat lagi karena Penggugat sudah ke rumah orang tuanya di Nggorang sedangkan Tergugat tetap tinggal dengan orang tuanya di Pandang sampai sekarang;
- bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Agustus Tergugat ke Bali dan pamit kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat tetap mengirimkan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya selama berpisah;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang atau sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi menginginkan untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat demi anak yang masih kecil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksinya dan Penggugat juga tidak membantah keterangan saksi Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan serta memohon kepada Hakim Tunggal untuk segera menjatuhkan putusannya;



Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fauziah Burhan, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Agustus 2023, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Juli tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin sejak awal Agustus 2017 dan akhir bulan Agustus 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sekarang Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Lambertus Jahadu bin Kadeus Nai dan Yokobus Pelita bin Tadeus Teo;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, dan P.2. telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto*
Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Emelia Selia Binti Yokobus Pelita (Penggugat) dengan Ahmad Sanusi Bin Abdul Taju (Tergugat) pada tanggal 08 Juli 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 21 Juni 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi kedua saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2017 tanpa sepengetahuan Penggugat. Para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Agustus 2017;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut hanya mendengar dan mengetahui adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Oleh karenanya dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang, Hakim Tunggal mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan didengar sendiri yang berdasarkan cerita dari Penggugat, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kedua saksi tersebut mengetahui kalau Tergugat sudah pisah tempat dengan Penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah



memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Juli 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Laras Ayu Saputri, usia 5 (lima) tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan hingga menyebabkan pisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut di atas, sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 29 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal ini

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam yang dimuat dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II, halaman 248 yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa mudharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Kesepakatan Perdamaian Tentang Mut'ah

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terkait mut'ah telah disepakati dalam mediasi bahwa Penggugat tidak akan menuntut mut'ah bahkan pada persidangan Penggugat juga menyatakan tidak bersedia menerima mut'ah dari Tergugat. Oleh karenanya terhadap mut'ah, Hakim Tunggal tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hlm 78);

Menimbang bahwa perubahan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat di luar pokok perkara cerai gugat yaitu mengenai Mut'ah, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (Ayat 1 dan 2) Perma 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*", berdasarkan hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama, Hakim Tunggal menilai kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



dilandasi dengan i'tikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata *juncto* Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karenanya Hakim Tunggal mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Menetapkan bahwa kesepakatan perdamaian sebagian Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj, tanggal 7 Agustus 2023 antara Penggugat (xxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxx) adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat (xxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxx) untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj, tanggal 7 Agustus 2023 dengan menetapkan Mut'ah sebesar Rp200.000. (dua ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 *Masehi*,
bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh **Harifa,
S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Insani Miratillah Inda
Sela, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Harifa, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Insani Miratillah Inda Sela, S.A.g.

Perincian biaya :

	Rp
1. PNBP	00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 00.000,00
Jumlah	Rp 00.000,00
(nol rupiah)	

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Lbj.